

---

## **PERAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENGANTISIPASI KRISIS EKONOMI PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Fauziah Aqmarina**

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

[aqmarinafauziah@gmail.com](mailto:aqmarinafauziah@gmail.com)

**Imahda Khoiri Furqon**

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

[imahdaaljihat@gmail.com](mailto:imahdaaljihat@gmail.com)

---

*Diterima: Oktober 2020*

*Direvisi: November 2020*

*Diterbitkan: November 2020*

---

### **Abstract**

*Tax is one of the fiscal policy instruments that affect the economic development of a country. The purpose of research is to analyze the role of taxes as a fiscal policy instrument in anticipating the economic crisis during the pandemic covid-19. This research method uses a qualitative research method with a descriptive type of approach used to describe in depth the role of taxes as a fiscal policy instrument in national taxation praxis during the covid-19 period. The result of this research show that taxes play a role as a fiscal policy instrument with a combination of regular functions and economic stabilization to maintain conditions of contraction and relaxation of the national economy which has flexibility for sustainable state revenues; distribution for public welfare while maintaining the stabilization of economic growth that supports national development is one of the determining factors for the*

*success of fiscal policy in increasing investment competitiveness and anticipating a weakening of the global economy.*

*Keywords: Tax, Fiscal Policy, Economy Crisis, Covid-19*

### **Abstrak**

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif yang digunakan untuk dapat mendeskripsikan secara mendalam mengenai peran pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam praksis perpajakan nasional pada masa covid-19. Hasil penelitian ini adalah pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi regulerend dan stabilitasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan; distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga stabilitasi pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kebijaksanaan fiskal dalam meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global.

**Kata Kunci:** Pajak, Kebijakan Fiskal, Krisis Ekonomi, Covid-19

### **A. Latar Belakang**

Covid-19 adalah kepanjangan dari sebuah pandemi coronavirus disease 2019, penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh SARCoV-2, salah satu jenis dari corona virus. Virus ini pertama kali diumumkan kepada masyarakat dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya daerah Wuhan Provinsi Hubei, China. Sejak munculnya tanggap darurat yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus Covid-19, maka banyak kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan untuk tindakan pencegahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasna Ni'matul Ulya, *Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-*

Pandemi covid-19 melanda hampir semua negara di dunia, termasuk Negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari pandemi. Dalam konteks komunitas dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia. Kerjasama dengan berbagai negara yang saling menguntungkan sangat membantu bagi Negara Indonesia dalam mewujudkan tujuan memajukan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Pada sisi lain, kondisi finansial Indonesia rentan dipengaruhi kondisi ekonomi global yang mengalami kelesuan, bahkan keberhentian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya, masa depan tak pernah bisa dipahami dengan pasti. Manajemen risiko paling maju sekalipun hanya mampu meminimalkan ketidakpastian, tak pernah bisa menghilangkannya. Begitu juga potensi resesi global 2020, menyimpan begitu banyak pernyataan bagi negara, termasuk negara Indonesia.

Dengan memperhatikan kondisi riil dan prediksi stagnasi pertumbuhan ekonomi dan moneter yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19, maka menjadi menarik untuk mengkaji tentang bagaimana kesiapan negara dalam menghadapi dan mengantisipasi krisis finansial global melalui perspektif kebijakan fiskal nasional dengan peran pajak sebagai instrumen yang mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilitas ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional jika terjadi gejala yang tidak seimbang bahkan bila cenderung menjadi tidak sehat.

Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki

---

*19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kawasan Agropolitan*, el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 82.

<sup>2</sup> Susilia Adiyanta, *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19*, Administrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 1, 2020.

pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>3</sup> Pemungutan pajak tidak sekedar menjadi kewajiban tetapi juga terdapat hak yang melekat. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pendanaan yang diterima oleh negara harus dikelola dengan kebijaksanaan yang tinggi serta dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang telah dirancang dengan baik oleh pemerintah pada dasarnya dapat berkontribusi dalam mendukung pembiayaan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern dengan kebijakan dalam praksis perpajakan yang mengkombinasikan fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk membuat kebijakan bagi Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.

Dengan berdasarkan studi tentang fungsi pajak dalam kebijakan fiskal ini, pemerintah dapat melakukan refleksi dan evaluasi dalam membuat kebijakan yang tepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, mampu mengundang investasi dari para pemilik modal, dan memenangkan persaingan ekonomi dengan negara-negara lain yang juga sedang mengalami kelesuan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Penerimaan pajak turun akibat adanya krisis ekonomi melemah, dukungan intensif pajak dari penurunan tarif pajak penghasilan. Penerimaan negara buka pajak juga mengalami penurunan akibat jatuhnya harga komoditas. Pandemi covid-19 telah mengancam sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan

---

<sup>3</sup> Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 9.

<sup>4</sup> Muhammad Syukur, *Intensif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari perspektif Relasi Hukum pajak Indonesia dengan hak Asasi Manusia*, Volume 2 Nomor 2, 2020.

berbagai aktivitas domestik. Dari sisi pengeluaran, dampak yang diakibatkan Covid-19 ini sangat besar. Mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan mengatasi permasalahan yang timbul akibat Covid-19 ini diharapkan tidak terlalu menekan defisit APBN. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang dapat membantu mengatur perekonomian daaat ini. Dan dari kebijakan fiskal yang berupa instrumen pajak ternyata memiliki peranan yang sangat besar.<sup>5</sup>

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.<sup>6</sup> Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.<sup>7</sup>

Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

---

<sup>5</sup> Anton Aulawi, *Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara*, Progress: Jurnal pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020, h. 111.

<sup>6</sup> Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 126).

<sup>7</sup> Amiruddin, *Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh*, Jurnal Visioner & Strategis, Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, h. 85.

Pajak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD tersebut dikelompokkan menjadi empat jenis, salah satunya adalah pajak daerah yang terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak.<sup>9</sup>

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Menurut UU No. 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintahan) dengan

---

<sup>8</sup> Abdul Halim, Icuik Rangga Bawono dan Amin Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 11.

<sup>9</sup> Niken Wulandari, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*, Jurnal Perpajakan, Vol. 7 No. 1, 2015.

<sup>10</sup> Tulis S. Meliala dan Francisca Widiyanti Oetomo, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Semesta Media, 2008), h. 4.

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Dalam hal ini Waluyo juga menyampaikan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak sebagai salah satu pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara tersebut. Sehingga pajak bersifat wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara tersebut baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing.

Pajak memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Fungsi Penerimaan (budgetair), fungsi ini merupakan fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (regulator), fungsi ini merupakan fungsi untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari sudut sosial dan ekonomi. Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas, pada artikel ini penulis tertarik untuk membahas tentang peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pajak terhadap instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisis peran pajak sebagai

---

<sup>11</sup> Theresia Worodamayanti dan Supramono, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan Perhitungannya*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 27-28.

instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon.<sup>12</sup> Untuk keperluan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalnya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Data diperoleh melalui studi literatur dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, data publikasi dari kementerian keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan hingga penarikan kesimpulan.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Wabah covid-19 yang melanda hampir semua negara-negara di dunia, telah meluluhlantahkan kehidupan seluruh warga masyarakat dunia. Banyak negara harus merencanakan ulang berbagai kebijakan ekonomi, moneter dan pembangunan nasionalnya. Negara maupun badan-badan swasta dipaksa merencanakan ulang berbagai prioritas ekonomi dan finansial, mengalokasikan kembali berbagai sumber daya untuk menghadapi dampak wabah pandemi covid-19. Kondisi ini telah mendorong banyak pemimpin negara-negara di dunia untuk

---

<sup>12</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 5.



merefleksi ulang pengalamannya dalam mengatasi krisis finansial yang sudah pernah terjadi dan melanda hampir semua negara.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki tiga fungsi yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, dalam hal ini pajak mempunyai fungsi budgeter. Pajak juga berperan dalam mengatur alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, dan konsumsi atau dikenal dengan fungsi regulasi pajak. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai stabilitasi ekonomi. Dari fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal sebagaimana telah disebutkan tersebut pada umumnya kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut secara simultan.<sup>13</sup>

Kontribusi pajak pada penerimaan negara sangat mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun fiskal. Tercatat penerimaan pendapatan negara meliputi realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 688,94 triliun dan hal itu telah mencapai 38,57% dari target pada APBN 2019, dari sisi pertumbuhan penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,42%.<sup>14</sup> Secara lebih rinci, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 603,34 triliun atau 38,25% dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar 3,75% (yoy). Namun dari catatan kementerian keuangan, PPh badan pada bulan Juni 2020 mengalami kontraksi sebesar 38,12%.<sup>15</sup>


---

<sup>13</sup> Miyasto, *Pajak Makalah Seminar Perpajakan: Optimalisasi penerimaan*, (Semarang: Fisip UNDIP), h. 8.

<sup>14</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN KITA-Kinerja dan Fakta, Edisi Juli 2019*, <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf> (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 16.42).

<sup>15</sup> Venny Suryanto, *Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni di Dorong Dua Sektor Utama, Apa saja?*, 2020, <https://nasional.konten.co.id> (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 16.23).

Grafik 1. Pembiayaan Anggaran Tahun 2020



Katadata.com

databoks

Sumber : Katadata.com

Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-29 sebesar Rp 405,1 triliun yang terdiri atas bidang kesehatan dialokasikan Rp 75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp. 110 triliun, dukungan industri (intensif perpajakan dan stimulus KUR) Rp 70,1 triliun, pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.<sup>16</sup> Pajak sebagai salah satu keniscayaan yang dibebankan negara kepada subjek pajak untuk menopang anggaran negara agar negara dapat menjalankan fungsi dan peranan yang diamanahkan oleh konstitusi. Dengan demikian warga negara yang membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai fungsi yang amat strategis. Pajak tidak hanya merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk public investment, tetapi fungsi pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan

<sup>16</sup> Pernyataan Menteri Keuangan, <https://kemenkeu.go.id/covid19>, (diakses pada 25 Oktober 2020, pukul 19.11).

kebijaksanaan negara yang lebih umum dikenal sebagai fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Disinilah sebenarnya oajak juga mempunyai peranan dalam korelasi antara pemerintah sebagai pelayan public dengan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan negara.<sup>17</sup>

Secara dikotomis, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor public dan pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi budgetair pajak yang digunakan sebagai sarana pemerintah untuk memasukkan pendapatan sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara guna membiayai pembangunan merupakan lingkup kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum ekonomi pembangunan.<sup>18</sup>

Fungsi regulair adalah fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan negara. Secara konkrit fungsi ini terwujud dalam bentuk peningkatan atau penurunan tarif untuk memberikan insentif ataupun disinsentif agar tujuan-tujuan pemerintah tersebut dapat tercapai. Fungsi regulair secara substantif sebenarnya merupakan cara tertentu untuk merekayasa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih adil dan merata termasuk dalam bidang hukum ekonomi sosial. Dalam kebijakan fiskal, pajak juga berfungsi sebagai stabilitasi ekonomi.<sup>19</sup>

Sebagai suatu alat pembangunan, kebijaksanaan fiskal akan efektif berjalan apabila dalam pelaksanaannya didasarkan atas kombinasi tarif-tarif pajak yang tinggi yang dikenakan pada jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pengenaan tarif pajak yang tinggi ini dapat diterapkan misalnya untuk menghambat tingkat pengeluaran yang bersifat konsumtif, menghambat laju impor atau melakukan proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk

---

<sup>17</sup> Rimsy Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), h. 43.

<sup>18</sup> Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: Eresco, 1986), h. 108-109.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dalam negeri yang belum siap untuk melakukan persaingan dengan produk luar.

Kebijakan fiskal dalam kombinasi tarif-tarif pajak tersebut harus pula didasarkan pada suatu fleksibilitas yang berada dalam sistem pengenaan pajak yaitu berupa pembebasan pajak-pajak dan pemberian intensif-intensif atau dorongan-dorongan untuk merangsang privat investment. Dengan demikian kebijaksanaan fiskal yang diambil pemerintah dengan melalui penentuan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) ini disamping mempunyai fungsi budgetair juga mempunyai fungsi mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi ke arah yang dikehendaki.

Pada umumnya kebijaksanaan fiskal digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejala-gejala inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijaksanaan fiskal selalu didampingi dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain seperti kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan sektor riil. Ada tidak instrumen utama dari kebijakan fiskal yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman-pinjaman.<sup>20</sup>

Berdasarkan sifat dari kebijakan fiskal, maka kebijakan fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu kebijakan fiskal yang bersifat eksansif dan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Penggunaan masing-masing kebijakan tersebut sangat tergantung dari kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat, apabila perekonomian berada pada kondisi resesi, maka pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Melalui kebijakan ini diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih tinggi apalagi pada masa sekarang ini.

Suatu tindakan kebijakn fiskal yang bersifat kontaktf dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila kondisi ekonomi negara berada dalam keadaan inflasi. Berlawanan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, kebijakan ini

---

<sup>20</sup> Chidir Ali, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: Eresco, 1993), h. 37.

dilakukan dengan surplus spending, yaitu dengan cara melakukan peningkatan tarif maupun penerimaan pajak, menurunkan pengeluaran pemerintah atau melakukan tindakan kedua-duana secara bersamaan.<sup>21</sup>

Intensif pajak sebagai sarana stimulus dalam mendorong penanaman modal bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Dengan melihat keterkaitan faktor intensif pajak terhadap ekonomi, pembebanan pajak akan berpengaruh terhadap konsumsi barang, pengeluaran tenaga kerja, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Pembebanan pajak juga akan berpengaruh terhadap investasi, karena pajak tersebut akan mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan. Investasi merupakan tindakan yang mengandung resiko karena investasi mungkin memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, tetapi juga mungkin menghadapi kegagalan berupa kerugian. Beban membayar pajak penghasilan akan menyebabkan orang enggan melakukan investasi apabila pajak tersebut mengakibatkan turunnya investasi. Tentu saja akan timbul kondisi sebaliknya apabila pembebanan pajak diperkecil, hal yang terakhir ini akan mengakibatkan penghasilan bersih investor menjadi lebih besar sehingga semakin merangsang untuk menanamkan modal.<sup>23</sup>

Meskipun intensif pajak bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perpajakan akan mempengaruhi pilihan investor untuk menanamkan modal atau tidak. Dengan mengasumsikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penanaman modal tidak berubah, maka kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan yang bersifat memberikan intensif misalnya dengan memberikan fasilitas tax exemption, accelerated depreciation

---

<sup>21</sup> Guritno Mangkoe soebroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1993), h. 225.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Susilia Adiyanta, *Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak pandemi Covid-19*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Issue 1, Maret 2020, h. 178.

initial loss, maupun insentif lainnya akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapai. Politik hukum perpajakan yang impelementasinya tertuang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas. Pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi, untuk tabungan, pilihan untuk menabung investasi, serta penyediaan tenaga kerja.

Salah satu teori yang melakukan pengkajian terhadap pembebanan pajak adalah teori incidens pajak. Teori ini melihat bahwa beban pajak tidak hanya terbatas secara legal formal sajatetapi mengkaji pembebanan pajak pada tingkat yang lebih substantif misalnya pajak atas badan, walaupun pajak dikenakan terhadap laba badan yang menjadi wajib pajak, tetapi sebenarnya bukan perseroannya sendiri yang secara substantif akan menjadi penanggung beban pajak, karena badan ini hanyalah usaha.

Dalam hal adanya tujuan untuk mendorong adanya penanaman modal, sumber modal yang akan diinvestasikan dapat berasal dari pemerintah maupun berasal dari dana masyarakat. Komposisi besaran porsi public investment apabila dibandingkan dengan private investment, model yang dikembangkan oleh Roslow dan Musgrave dapat menjadi alternatif yang dinilai paling lazim. Rostow dan Musgrave menghubungkan porsi pemerintah untuk menanamkan modal dengan tahap perkembangan ekonomi yang dapat dibagi menjadi tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, porsi investasi publik terhadap total investasi cukup besar. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mengalokasikan dan merencanakan pembelanjaan sumber penerimaan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pada sisi lain, perencanaan kebijakan pemerintah bertujuan untuk mendapatkan dana yang sanga dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran pemerintah didasarkan pada kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat fungsi alokasi anggaran belanja negara terhadap sumber-sumber dana yang ditujukan untuk pengadaan kebutuhan barang-barang bagi kepentingan umum secara seimbang, fungsi distribusi untuk menyesuaikan pembagian tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan fungsi stabilitasi guna lebih menjamin dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dan tepat untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan negara.

Dengan adanya pembebanan pajak secara adil, maka kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen pajak dan berimbang pada masyarakat tersebut akan bersifat netral dan mendorong stabilitasi ekonomi dan fiskal. Mengingat bahwa pajak dapat juga mempunyai fungsi regulasi, maka prinsip keadilan dalam pembebanan pajak tersebut terkadang sengaja disimpangi untuk memberikan rangsangan dalam merekayasa kondisi tertentu dalam masyarakat. Implikasi dari tindakan tersebut antara lain dimaksudkan untuk mendorong agar masyarakat yang memiliki modal mau menanamkan modalnya ke sektor-sektor produksi tertentu, pemerintah memberikan pembebanan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari penanaman modal.

Untuk PPN perlakuan pemberian insentif berbeda dengan jenis pajak lainnya. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada PKP yang telah ditentukan pada PMK 23 tahun 2020 selama 6 bulan ke depan dimulai pada masa April. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif

pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.<sup>24</sup>

Dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melaksanakan pajak digital atau perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2020 menyebutkan PMSE akan menarik pajak digital baik berupa pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Bila beleid tersebut segera diundangkan, otoritas pajak akan segera membuat aturannya agar payung hukum pajak digital semakin spesifik. Otoritas pajak dan Kemenkeu sedang menyiapkan peraturan menteri keuangan sebagai payung hukum basis PPn dan PMSE. Sementara untuk PPh dan pajak atas transaksi digital akan disiapkan peraturannya pemerintah. Kegiatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan sehubungan dengan semakin meningkatnya aktivitas online yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi sebagai dampak dari social distancing maupun PSBB. Aktivitas dengan menggunakan aplikasi zoom meningkat selama masa pandemi ini, sehingga dapat dilakukan pungutan atas ajak aktivitas kegiatan tersebut. Perdagangan online yang saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh pemungut pajak dapat dilakukan pengawasan maupun peraturan yang tegas untuk mematuhi kewajiban pedagang tersebut sebagai Wajib Pajak yang melakukan aktivitasnya melalui media elektronik.<sup>25</sup>

Pentingnya paradigma penerimaan pajak dipengaruhi oleh substansi pengaturan dan pelaksanaan undang-undang mengenai pemerintah daerah dan sinerginya dengan pemerintahan pusat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak nasional yang membantu meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah harus cermat dalam melakukan penyesuaian dan perubahan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kondisi iklim demokrasi, ekonomi, globalisasi dan otonomi daerah itu sendiri, khususnya selama berlangsungnya pandemi Covid-19.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Dina Eva Santi Silalahi, *Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*, Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, h. 163.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 163-164.

<sup>26</sup> Muhammad Syukur, *Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif*



### C. Kesimpulan

Intensif pajak sebagai sarana stimulus dalam mendorong penanaman modal bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal. Dengan melihat keterkaitan faktor intensif pajak terhadap ekonomi, pembebanan pajak akan berpengaruh terhadap konsumsi barang, pengeluaran tenaga kerja, dan sebagainya. Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi mengatur dan stabilisasi ekonomi untuk menjaga kondisi kontraksi dan relaksasi ekonomi nasional mempunyai fleksibilitas untuk penerimaan negara yang berkelanjutan. Dan keberhasilan kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global pada masa pandemi covid-19 dapat dilihat dari fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang.

Saran dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah pemerintah perlu membuat kebijakan fiskal dan menciptakan inovasi regulasi perpajakan yang dapat mewujudkan keseimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Selain itu, kebijakan reformasi pajak yang dilakukan pemerintah yang berkelanjutan harus mampu menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana, mudah dimengerti oleh setiap orang, didasarkan syarat-syarat dan prinsip keadilan, kewajaran, dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku Teks

Ali, Chidir. 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: Eresco.

Halim, Abdul. Icut Rangga Bawono dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

---

*Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 2 No. 2, September 2020, h. 196.

- Ismail, Tjip. 2018. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Judisseno, Rimsky.1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mangkoesebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Meliala, Tulis S. dan Francisca Widiyanti Oetomo. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Soemitro, Rochmat. 1986. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco.
- Sudirman, Wayan. 2017. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Jakarta: Prenada Media.
- Worodamayanti, Theresia, dan Supramono. *Perpajakan Indonesia mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal Ilmiah**

- Aswin Padyanoot, "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis Covid-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. 2020.
- Adiyanta, Susilia. "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, 2020.
- Amiruddin. "Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Pajak Penerangan jalan di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, *Jurnal Visioner & Strategis*". Volume 5 Nomor 1, Maret 2016, h. 85.
- Aulawi, Anton. "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara", *Progress: Jurnal pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2020.

- Charoline Cheisviyanny, "Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Pajak Indonesi*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Silalahi, Dina Eva Santi. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*". Vol. 3 No. 2, Juni 2020.
- Septiana Na'afi, "Efektifitas kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG di Masa Pandemi Covid-19", *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 2 Juni 2020.
- Syukur, Muhammad. "Intensif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari perspektif Relasi Hukum pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia". Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Ulya, Hasna Ni'matul. "Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur pada Kawasan Agropolitan". *el-Barka: Journal of Islamic Economic ang Business*, Vol. 3 No. 1, 2020.
- Wulandari, Niken, Mochamad Djuadi, dan Rizki Yudhi Dewantara. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos". *Jurnal Perpajakan* Vol. 7 No. 1, 2015.

### **Makalah Ilmiah dan Artikel**

- Miyasto. *Pajak Makalah Seminar Perpajakan: Optimalisasi penerimaan*. Semarang: Fisip UNDIP.
- Wahidmurni. 2017. "Pemaparan Penelitian Kualitatif". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Referensi Online**

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "APBN KITA-Kinerja dan Fakta, Edisi Juli 2019" <https://www.kemenkeu.go.id/media/12830/apbn-kita-juli-2019.pdf> diakses pada 25 Oktober 2020.
- Pernyataan Menteri Keuangan. <https://kemenkeu.go.id/covid19>. diakses pada 25 Oktober 2020.

Suryanto, Venny. "*Kemenkeu Sebut Kenaikan Pajak di Juni di Dorong Dua Sektor Utama, Apa saja?*", <https://nasional.konten.co.id> diakses pada 25 Oktober 2020.